



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUN JABUNG BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jalan Beringin No. Telp./Fax
e_mail: polppjaya2020@gmail.com
KUALA TUNGKAL

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019–2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Sebagai tindaklanjut dari RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.

Kuala Tungkal,

2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Persentase atau Pelanggaran Perda yang diselesaikan;
2. Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat;
3. Persentase Penurunan Angka Kriminalitas Lingkup Tupoksi;
4. Persentase Penanganan Demo Tanpa Anarkis;
5. Persentase kejadian gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang tertangani
6. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat;
7. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan terhadap kesiapsiagaan bencana; dan
8. Persentase Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD	1
C. Susunan Organisasi	2
D. Keragaman SDM	13
E. Isu Strategis	14
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	15
1. Visi dan Misi	15
2. Tujuan dan Sasaran	15
3. Kebijakan, Strategi dan Program	17
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	23
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
1. Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	29
2. Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda	31
C. Akuntabilitas Anggaran	34
D. Efisiensi Sumber Daya	36
Bab IV Penutup	37

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek - aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

B. Pembentukan OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.


Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1 Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja



Adapun Rincian tugas untuk masing-masing unit kerja pada Sat Pol Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 58 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Satuan :**

- a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Sub Bagian Umum dan Keuangan:**

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbag Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan Penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);

- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tidak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik Negara dan menyusun laporan asset satuan;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program**

Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik Kabupaten, Provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan laporan kinerja(LKj), rencana strategis (Resntra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), indicator kinerja umum (IKU) dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

5. Bidang Penegakan Perda dan Perkada

Bidang Penegakan Perda dan Perkada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan perda dan perkada.

Dalam melaksanakan tugas bidang penegakkan peraturan daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda, perkada dan kebijakan kepala daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. Pelaksanaan pengawasan perda kabupaten;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan perda dan perkada, hubungan antar lembaga dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS); dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Penegakan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penegakan perda dan perkada. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan perda dan perkada;
- c. Melaksanakan penegakan perda dan perkada;
- d. Melaksanakan penindakan penegakan perda prefentif non yustisial;
- e. Melaksanakan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
- f. Melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyidikan perda dan penegakan perka; dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda dan perkara;
- c. Melakukan koordinasi antar daerah dalam pelaksanaan penegakan perda;
- d. Melaksanakan analisis dan kajian terhadap penegakan perda dan perkara yang berlaku;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan hasil koordinasi, penyusunan, analisis, pelaksanaan penegakan perda an perkara; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

8. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan PPNS. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
2. Melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknik operasional;
3. Melakukan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan dan ketertiban umum;
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penindkan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan PPNS dan Kepolisian;
6. Melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional PPNS;
7. Melakukan pengelolaan data dan petunjuk administrasi PPNS;
8. Melakukan koordinasi dan kerjasama pendidikan CPPNS dan peningkatan kemampuan wawasan PPNS;
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi teknis fungsional;
10. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

9. **Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pengamanan dan patroli. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi ;

1. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman lintas kabupaten dan kota;
2. Penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
3. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
4. Penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
5. Penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
6. Penyusunan rencana deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumtranmas).
7. Penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. **Seksi Operasi dan Pengendalian**

Mempunyai tugas melaksanakan pengerahan anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;

1. Melakukan persiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
2. Melakukan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
3. Melakukan pengamanan aset-aset daerah;
4. Melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengamanan dan pengawalan;
6. Melakukan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
7. Melakukan deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas;
8. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa, aset daerah, pengamanan dan pengawalan

Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya serta upacara kenegaraan dan kedaerahan;

9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

11. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan patroli wilayah dan koordinasi pengawasan asset, serta deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan koordinasi patroli wilayah;
- d. Melakukan koordinasi pengawasan asset;
- e. Menciptakan situasi wilayah aman dan terkendali;
- f. Melakukan penyusunan laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, patroli wilayah, koordinasi pengawasan asset, dan deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

12. **Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman;
- c. melakukan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
- d. melakukan pembinaan internal personil;
- e. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
- f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

13. **Bidang Perlindungan masyarakat**

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program dan koordinasi pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah serta penyebarluasan program informasi perlindungan HAM;
- b. Menyusun program pelatihan dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- c. Penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam menghadapi bencana, kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
- d. Penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini guna menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penggulungan bencana, penanggulangan kebakaran, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. **Seksi Data dan Informasi**

Mempunyai tugas Melaksanakan penyampaian informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan perlindungan masyarakat;
- c. Melakukan pendataan daerah rawan bencana alam;
- d. Melakukan pendataan daerah rawan konflik;
- e. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana;

- f. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi berupa kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana;
- g. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan HAM;
- h. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

15. **Seksi Pelatihan dan Mobilisasi**

Mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan mobilisasi dalam menghadapi potensi ancaman gangguan kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan pembuatan petunjuk teknis pendidikan dasar satuan perlindungan masyarakat;
- c. Melakukan pembuatan petunjuk teknis satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
- d. Melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
- f. Melakukan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi bencana;
- g. Melakukan pembinaan dan penerangan potensi masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat di daerah;
- h. Melakukan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- i. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan dan mobilisasi;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

16. **Seksi Kewaspadaan Dini**

melaksanakan pencegahan dini dan deteksi dini dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran seksi;
2. Melakukan pembinaan dan pengarahan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini dan deteksi dini dari gangguan kenyamanan lingkungan;
3. Melakukan pembentukan anggota siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
4. Melakukan pembinaan dan pembekalan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
5. Melakukan pembinaan terhadap kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi tibulnya bencana baik bencana alam maupun bencana ulah manusia;
6. Melakukan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan masyarakat;
7. Mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
8. Mengumpulkan, menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana alam dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
9. Melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengamanan penyelenggraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
10. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kewaspadaan dini
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

D. Keragaman SDM

Jumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 33 orang terdiri dari 29 laki-laki dan 4 wanita. Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel I.1 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki-laki	34	33	33	31	29
2	Perempuan	4	4	4	4	4
	Jumlah	38	37	37	35	33

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Jumlah pegawai pada akhir tahun 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami perubahan, hal ini dikarenakan adanya personil yang pensiun dan mutasi ke instansi lain serta tutup usia. Jumlah ini sebenarnya tidak memenuhi standar rasio personil Pol PP terhadap jumlah masyarakat. Selanjutnya keadaan pegawai apabila dianalisis berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel I.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	≤ 25	-	-	-	-	-
2	26-35	23	18	17	15	15
3	36-45	10	12	13	13	15
4	46-56	5	6	7	7	3
5	> 56	-	1	-	-	-
	Total	38	37	37	35	33

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Keadaan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasca Sarjana	-	-	-	1	1
2	Sarjana	11	12	13	14	14
3	Diploma	2	2	2	2	2
4	SLTA	24	22	21	17	15
5	SLTP	1	1	1	1	1
6	SD	-	-	-	-	-
	Total	38	37	37	35	33

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Dari Tabel di atas terlihat bahwa SDM yang ada di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kurang yang diharapkan.

E. Isu Strategis

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, isu- isu strategis yang dihadapi adalah :

1. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dengan masih banyaknya pelanggaran penggunaan badan jalan, bangunan dan fasilitas publik untuk aktifitas pedagang kaki lima , parkir dan kegiatan lain tanpa ijin.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
3. Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana.
4. Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana.
5. Lapangan Kerja yang tidak memadai, banyaknya para pendatang yang dikenal sebagai kaum urban, datang dan mengadu nasib dengan berdagang menggunakan fasilitas yang tidak dianjurkan dan berbagai persoalanpun muncul disebabkan oleh kondisi dimaksud seperti timbulnya Penyakit Masyarakat (Pekot) sehingga kenyamanan dan ketenteraman sering terjadi.
6. Banyaknya aktifitas gelandangan, pengemis dan anak jalanan (gepeng dan anjal) disebagian jalan protokol.
7. Kemajuan teknologi informasi di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi. Akibatnya hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terutama orang tua setiap pelajar
8. Pergaulan bebas anak dibawah umur, yaitu sering terjadinya anak-anak mempergunakan alat material berupa lem sehingga banyak para anak usia dibawah umur terjaring penangkapan dengan menggunakan lem tersebut sehingga mengganggu mental.
9. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tercatat lebih kurang 2.071 petugas Linmas yang tersebar di Kel/desa yang tidak biayai dalam APBD dan hanya sebahagian Kelurahan dan Pemerintah Desa yang menganggarkan gaji/upah petugas Linmas tersebut
10. Masih kurangnya sarana kendaraan operasional Satpol PP
11. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penindakan, dikarenakan terdapat beberapa kekurangan unsur dalam Perda tersebut
12. Kompleksitas permasalahan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat yang menuntut peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Satpol PP.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

“ Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Tegaknya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati untuk Mewujudkan Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas. “

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata – kata kunci yang mengandung makna :

- a. Terwujudnya masyarakat yang menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang aman, tertib dan tentram.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN.
- c. Tertib adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan terhadap peraturan yang ada, norma dan kesepakatan umum.
- d. Terdapat masyarakat yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembinaan Trantibum, pengawasan dan evaluasi dalam tata kehidupan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinamis, tertib dan nyaman.
2. Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan PPNS
3. Mengembangkan kapasitas Satpol PP yang didukung perencanaan program dan SDM yang berkualitas.
4. Meningkatkan aparatur penegak Perda yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi.
5. Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran Perda.
6. Mengutamakan hubungan kemitraan dalam pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan penjagaan, pengamanan Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Meningkatkan Profesionalisme anggota Satlinmas dalam pengamanan Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan

sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, dan untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- c. Meningkatkan Fungsi Perlindungan Masyarakat.
- d. Meningkatkan Pengawasan dan Penjagaan Aset Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adapun sasaran yaitu :

- a. Terwujudnya Tanjung Jabung Barat yang aman, tertib dan tentram.
- b. Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- c. Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang dapat berpartisipasi dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- d. Terjaganya Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah seperti Tabel berikut :

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<i>“Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Tegaknya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati untuk Mewujudkan Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas “</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan Pembinaan Trantibum, pengawasan dan evaluasi dalam tata kehidupan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinamis, tertib dan nyaman.	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3
Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan PPNS	Mewujudkan Ketaatan Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Penegakan Perda
Mengembangkan kapasitas Satpol PP yang didukung perencanaan program dan SDM yang berkualitas.	Mewujudkan SDM berkualitas dan yang berintegritas tinggi terhadap instansi dan daerah	Meningkatnya SDM Anggota Satpol PP	Persentase SDM Anggota Satpol PP

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan aparaturnya penegak Perda yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi.	Mewujudkan aparaturnya penegak Perda yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi.	Meningkatnya aparat dalam penegakan perda	Persentase Penegak Perda
Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran Perda.	Mewujudkan Penegakan hukum terhadap peraturan daerah	Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Penegakan Perda
Mengutamakan hubungan kemitraan dalam pelaksanaan tugas.	Mewujudkan kerjasama antar lembaga dan instansi	Meningkatnya kemitraan dan hilangnya ego sektoral	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3
Melaksanakan penjagaan, pengamanan Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Mewujudkan SDM yang handal dalam penanganan Standarisasi Sarana dan Prasarana daerah	Meningkatnya SDM dalam penanganan pengamanan asset daerah	Persentase Penegakan Perda
Meningkatkan Profesionalisme anggota Satlinmas dalam pengamanan Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa.	Mewujudkan peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan kelancaran pemilu	Meningkatnya SDM Satlinmas yang Profesional dan netral	Persentase Profesionalisme anggota Satlinmas

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Visi : “Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Tegaknya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati untuk Mewujudkan Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas.”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : “Meningkatkan Pembinaan Trantibum, pengawasan dan evaluasi dalam tata kehidupan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinamis, tertib dan nyaman.”			
Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Revitalisasi terhadap paradigma ketentraman dan ketertiban umum disemua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa.	Mengedepankan sikap humanis dan menempuh cara pendekatan musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah.
		Mendudukan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.	Mengoptimalkan peran Linmas dengan upaya pemberdayaan Linmas.
Misi 2 : “Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan PPNS.”			
Mewujudkan Ketaatan Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Menurunnya Pelanggaran Perda	Penguatan komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah	Melaksanakan operasi yustisi dan non yustisi serta patroli wilayah dalam rangka Penegakan Perda
		Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di semua tingkatan pemerintahan terhadap urgensi upaya penegakan Peraturan Daerah	Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<i>Misi 3 : “Mengembangkan kapasitas Satpol PP yang didukung perencanaan program dan SDM yang berkualitas.”</i>			
Mewujudkan SDM berkualitas dan yang berintegritas tinggi terhadap instansi dan daerah	Meningkatnya SDM Anggota Satpol PP	Menguatkan kualitas kerja pegawai terhadap peningkatan kualitas dan integritas kerja pegawai	Mengedepankan sikap pendekatan musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah.
		Menerapkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati dan larangan dilanggar oleh pegawai negeri sipil.	Mengoptimalkan peran PNS dan anggota TKK dengan upaya peningkatan disiplin pegawai.
<i>Misi 4 : “Meningkatkan aparatur penegak Perda yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi.”</i>			
Mewujudkan aparatur penegak Perda yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi.	Meningkatnya aparat dalam penegakan perda	Penguatan komitmen aparat pemerintah terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah	Peningkatan aparat dalam melaksanakan operasi yustisi dan non yustisi serta patroli wilayah dalam rangka Penegakan Perda
		Komitmen aparat yang jelas dan diikuti pembiayaan terhadap urgensi upaya penegakan Peraturan Daerah	Implementasi aparat dalam Penegakan Perda.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<i>Misi 5 : “Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran Perda.”</i>			
Mewujudkan Penegakan hukum terhadap peraturan daerah	Menurunnya Pelanggaran Perda	Peningkatan penegakan hukuman terhadap pelanggaran perda.	Mengedepankan sikap yang tegas dan santun dalam setiap penegakan Peraturan daerah.
		Mendudukan PPNS sebagai penegak hukum pelanggaran perda.	Mengoptimalkan peran PPNS dengan upaya pemberdayaan PPNS.
<i>Misi 6 : “Mengutamakan hubungan kemitraan dalam pelaksanaan tugas.”</i>			
Mewujudkan kerjasama antar lembaga dan instansi	Meningkatnya kemitraan dan hilangnya ego sektoral	Peningkatan kerja sama antar mitra dalam rangka menghilangkan ego yang berlebihan serta menghindari timbulnya inefisiensi dan inefektifitas dalam pelayanan public.	Melaksanakan operasi bersama dalam penegakan yustisi dan non yustisi serta patroli wilayah dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat.
		Komitmen yang jelas dalam menjaga kerja sama dan kemitraan.	Implementasikan kerja sama antar lembaga kemitraan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 7 : “Melaksanakan penjagaan, pengamanan Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.”			
Mewujudkan SDM yang handal dalam penanganan Standarisasi Sarana dan Prasarana daerah	Meningkatnya SDM dalam penangan pengamanan asset daerah	Menguatkan SDM yang handal dalam penelitian yang kompetitif, kolaboratif dan inovatif.	Melaksanakan pelatihan dalam menciptakan SDM sarana dan prasarana yang handal di instansi.
		Komitmen pemerintah dalam mendukung terciptanya SDM yang handal.	Implementasi aparat dalam Penegakan Perda.
Misi 8 : “Meningkatkan Profesionalisme anggota Satlinmas dalam pengamanan Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa.”			
Mewujudkan peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan kelancaran pemilu	Meningkatnya SDM Satlinmas yang Profesional dan netral	Penguatan komitmen pemerintah terhadap upaya menjaga ketertiban dan netralitas	Mengedepankan selalu berkoordinasi dalam mengamankan ketertiban dan kelancaran pemilu serta bersikap netral.
		Mendudukan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.	Mengoptimalkan peran Linmas dengan upaya pemberdayaan Linmas.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Satuan Polisi Pamong Praja untuk Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
6. Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; dan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No. 1	Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja 3
1.	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	1. Persentase atau pelanggaran perda yang diselesaikan 2. Persentase penurunan penyakit masyarakat
2.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Persentase penurunan angka kriminalitas lingkup tupoksi 2. Persentase penanganan demo tanpa anarkis 3. Persentase kejadian gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang tertangani 4. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat 5. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kel terhadap kesiapsiagaan bencana
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Persentase indeks kepuasan masyarakat 2. Persentase Nilai AKIP 3. Persentase penurunan temuan inpektorat

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV dan staf (pelaksana dan fungsional). Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Beringin No. Telp./ Fax (0742) 22523

E-Mail polpp_tungkal@yahoo.com

KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Endang Surya, MM**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selanjutnya disebut **pihak pertama**


Nama : **Dr. Ir. H. Safrial. MS**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 14 Februari 2020

Pihak Kedua,


Dr. Ir.H.Safrial. MS

Pihak Pertama,



Drs. H. Endang Surya, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	1. Persentase atau Pelanggaran Perda yang diselesaikan 2. Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat	90 % 90 %
2.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Persentase Penurunan Angka Kriminalitas Lingkup Tupoksi 2. Persentase Penanganan Demo Tanpa Anarkis 3. Persentase kejadian gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang tertangani 4. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat 5. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kel terhadap kesiapsiagaan bencana	75 % 80 % 85 % 100 % 65 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai AKIP 3. Persentase Penurunan Temuan Insfektorat	79 % 65 % 100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	471.106.222	
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	122.150.000	
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.875.000	
5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	7.288.633.500	
6. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	105.545.000	
7. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	121.999.840	
JUMLAH	8.144.309.562	

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Dr. Ir. H. SAFRIAL. MS

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. H. ENDANG SURYA, MM

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Kegiatan
1.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3 kegiatan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	17 kegiatan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program dan kegiatan serta sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak dari pelaksanaan kegiatan.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
	≥ 90,1	Sangat Tinggi	
	75,1 ≤ 90	Tinggi	
	65,1 ≤ 75	Sedang	
	50,1 ≤ 65	Rendah	
	≤ 50	Sangat Rendah	

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

NO	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	CAPAIAN
1.	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	1. Persentase atau Pelanggaran Perda yang diselesaikan 2. Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat	90 % 90 %	67 % (52 pelanggaran) 67 %
2.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Persentase Penurunan Angka Kriminalitas Lingkup Tupoksi 2. Persentase Penanganan Demo Tanpa Anarkis 3. Persentase kejadian gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang tertangani 4. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat 5. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kel terhadap kesiapsiagaan bencana	75 % 80 % 85 % 100 % 65 %	70 % (17 kali Penertiban 70 % (16 kali penanganan) 85 % (128 kali pengamanan) 100 % (2071 Linmas) 30 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai AKIP 3. Persentase Penurunan Temuan Insfektorat	79 % 65 % 100 %	70 % 60 % 90 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Tinggi**.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut, di dukung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2020. Adapun indikator terhadap Jumlah Pagu Anggaran serta Realisasi Keuangan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
			Kinerja (K)	Keuangan (RP.)		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penurunan Temuan Inspektorat				
	Penyediaan jasa surat menyurat				2.190.000	1.919.600
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				19.200.000	12.395.936
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan				23.321.000	16.665.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan				122.137.500	117.937.500
	Penyediaan jasa kebersihan kantor				18.805.822	18.625.701
	Penyediaan alat tulis kantor				30.812.070	30.812.070
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				6.387.750	5.362.750
	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor				2.948.900	2.948.900
	Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				6.000.000	5.760.000
	Penyedia makanan dan minuman				14.350.000	11.405.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				238.445.500	226.819.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat				
	Pemelihara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				149.467.000	133.028.500
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				12.300.000	9.130.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				27.000.000	26.987.998
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				21.050.000	21.048.500
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				2.625.000	2.062.500
IV	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase kejadian gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang tertangani				
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				4.717.603.434	4.542.252.617
	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat				170.820.000	149.585.000
V	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase kejadian gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang tertangani				
	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja				5.730.000	5.700.000
VI	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				42.000.000	40.766.000
JUMLAH					5.633.193.976	5.381.212.572

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian target IKU Sat Pol PP pada tahun ini jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 cukup mengalami peningkatan yang signifikan.

1. Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di masyarakat

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum bersifat dinamis. Artinya mengandung aspek ketidakpastian kapan dan di mana serta intensitas pelanggarannya. Hal ini cukup menyulitkan bagi petugas untuk melaksanakan operasi yustisi. Namun dengan upaya yang telah dilaksanakan, antara lain dengan intensitas kerjasama lintas sektoral yang semakin solid serta diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di tahun 2020 memberikan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan :

1. Semakin kondusifnya situasi di daerah-daerah rawan dan marak perdagangan minuman beralkohol dan prostitusi serta semakin terciptanya ketertiban dikawasan Pedang Kaki Lima maupun Reklame.
2. Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan pengamanan, penertiban pelanggaran :
 - 1). Penertiban, Pengamanan bidang Trantibum dan Tranmas sebanyak 167 kali
 - 2). Anak Lem sebanyak 18 orang, Gelandangan sebanyak 27 orang serta Gangguan jiwa sebanyak 3 orang.
 - 3). Asusila sebanyak 4 kali
 - 4). Penerapan protokol kesehatan Covid-19 sebanyak 741 orang
 - 5). Adapun jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk sebanyak 52 dan jumlah pengaduan yang ditangani sebanyak 52 pelanggaran sehingga mencapai 100%.
3. Penertiban dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku, untuk kegiatan penertiban Anak Lem dilakukan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab. Tanjung Jabung Barat. Dalam hal penanganan pelanggaran yang terjadi semua dapat ditindaklanjuti baik dengan Sosialisasi, pembinaan, pemanggilan maupun penertiban. Dengan demikian prosentase penyelesaian pelanggaran K3 tercapai 100%.

**Tabel Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2020		Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi % Realisasi		
1.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Capaian kinerja untuk IKU Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 Sat Pol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 100 % realisasi keuangan sebesar 95,53% serta fisik 98,5 % dengan kata lain hampir tercapai 100 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Formulasi pengukuran indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah sasaran pelanggaran yang ada}} \times 100\%$$

Untuk tahun 2020, jumlah rencana sasaran pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang ada, dapat terlihat dari data berikut :

Tabel III.5 Jumlah Sasaran Pelanggaran K3

No.	Jenis Sasaran	Jumlah
1	Pengamanan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) serta Patroli lingkungan	167 kali
2	Anak Lem	18 kali
3	Prostitusi	4 kali
	Total Sasaran	100 %

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Dari semua sasaran tersebut akan dan telah ditindaklanjuti baik dengan sosialisasi, pembinaan/penyuluhan maupun penertiban serta melakukan patroli lingkungan yang berdampak mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Capaian ini sama dengan capaian tahun 2019, hal ini didukung dengan adanya komitmen anggota Sat Pol PP untuk menyelesaikan kasus pelanggaran K3. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100 %. Dengan capaian 100 % pada tahun 2020 ini maka telah menyumbangkan 100 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Tabel Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) ➤ Pemberdayaan fungsi Linmas dalam menjaga K3 dilingkungan.
2.	Kurangnya koordinasi instansi dalam penanganan pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penanganan pelanggaran K3

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat, 2020

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Persentase Penyelesaian Pelanggaran yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.
2. Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran K3 tersebut.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait capaian sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan indikator rasio Linmas dengan RT, Program ini didukung dengan kegiatan : Pembinaan, Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan dan Kegiatan Pemberdayaan Linmas, Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana
2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan serta patroli dengan Indikator Kinerja Program ini adalah Cakupan Kawasan Tertib dengan target kawasan sebagai berikut :
 - o Pasar Tangga Raja Ilir
 - o Pasar Parit 1 (satu)
 - o Pasar Jalan Asia
 - o Sepanjang jalan depan Islamic
 - o Sepanjang Jalan Pahlawan
 - o Café di Water Front City (WFC)
 - o Warung remang-remang di Kecamatan Betara
 - o Warung remang-remang di Kecamatan Batang Asam
 - o Warung remang-remang di Kecamatan Tebing Tinggi
 - o Bangunan yang melanggar batas jalan

Program ini didukung dengan kegiatan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2. Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa IKU tersebut memenuhi kriteria **Tinggi**, hal tersebut ditandai dengan terlewatnya target IKU tahun 2019. Dari angka tersebut, dengan formulasi jumlah pelanggaran perda yang ditindak dibagi jumlah sasaran maka capaian persentase Penegakan Perda sementara target capaian untuk tahun 2020 adalah 90 %.

**Tabel Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Menurunnya Pelanggaran Perda**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2020		Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi		
1.	Persentase Penegakan Perda	100 %	90 %	85 %	100 %	85 %

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

**Tabel Rekapitulasi Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi
yang di tindak tahun 2020**

No.	Tindakan	Jumlah				Total
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 (Peringatan)	-	-	269	472	741
2.	Prostitusi dan Asusila (Peringatan)	-	-	4	-	4
3.	Gelandangan (Peringatan)	10	17	-	-	27
4.	Pengguna Zat Adiktif (Peringatan)	5	13	-	-	18
5.	Gangguan Jiwa	-	3	-	-	3
	Jumlah	15	33	273	472	793

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Hasil Pelaksanaan Operasi Miras



Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Pelaksanaan Operasi Pekat Larangan Pelacuran



Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Tabel III.9 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya Personil PPNS untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan peran PPNS yang ada ➤ Mengajukan Usulan personil yang memenuhi syarat PPNS
2.	Masyarakat kurang mengetahui tentang adanya Perda	Sosialisasi Peraturan Daerah pada Masyarakat

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Persentase Penegakkan Perda yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Operasi dan Patroli dalam rangka Penegakan Perda
2. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait capaian sasaran menurunnya Pelanggaran Perda. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan Indikator Kinerja Program Cakupan Pelanggaran Kantrantibmas yang di tindaklanjuti. Program ini didukung dengan kegiatan patroli dan pengamanan. Kegiatan patroli dilaksanakan 3 x sehari, dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan pelanggaran Perda. Program ini didukung dengan kegiatan, antara lain Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah.

2. Penegakan Perda, Program ini adalah cakupan pelanggaran Perda yang di tindak dengan capaian tahun 2020 sebesar 90%. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya 120 kali operasi baik pekat, yustisi dan non yustisi, dengan jumlah sasaran sebanyak 641. Program ini didukung dengan kegiatan Operasi Penegakan Perda dan kegiatan Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020 Rp. 5.633.193.976,- untuk membiayai Belanja Langsung dan realisasi/ daya serap keuangan sebesar Rp. 5.381.212.572 atau sebesar 95,53%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.10 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1.	Program Pelayanan Adm Perkantoran	484.598.542	92,99 %
2.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	209.817.000	90,65 %
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.625.000	78,57 %
4.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4.888.423.434	95,98 %
5.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	5.730.000	99,48 %
	Total Belanja Langsung	5.633.193.976	95,53 %

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Belanja langsung terdiri anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Besarnya anggaran pendukung ini didalamnya terdapat anggaran untuk pembayaran honorarium tenaga non PNS pada kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran, pengadaan kendaraan dinas/operasional dan pengadaan peralatan dan perlengkapan. Anggaran ini sangat diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi Sat Pol PP, hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah anggota Sat Pol PP dari PNS yang belum memenuhi kesesuaian jumlah Sat Pol dengan Masyarakat, selain itu, dukungan sarana, prasarana, peralatan dan perlengkapan sangat penting untuk menunjang program dan kegiatan Sat Pol PP dalam menjaga ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat serta penegakan Perda.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal di masyarakat dengan besaran anggaran 99,48 % dari total belanja langsung. Diikuti sasaran menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah dengan anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 sebesar 100 % dari total anggaran belanja langsung yang akan dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran Daerah.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 95,53 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama dan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran pada program/kegiatan di Penyelesaian Pelanggaran Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, sedangkan efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU Persentase Penegakkan Perda.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan.

Kuala Tungkal,

2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Drs. H. ENDANG SURYA, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001